



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

NOMOR 100.1.7/2/KPTS/DPRD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Polusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2025 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membahas Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan Pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus dinyatakan selesai setelah Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025 dimaksud disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Sekretariat DPRD Kota Metro Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 April 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI

WAKIL KETUA I,

AHMAD KUSEINI

WAKIL KETUA II,

ABDULHAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.1.7/2/KPTS/DPRD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2025

- Ketua : Efril Hadi, M.Kes
Wakil Ketua : Sutikno
Sekretaris : Amrulloh, S.H., M.H.
Anggota : 1. Didik Isnanto
2. Basuki, S.Pd.
3. Ir. Hadi Kurniadi, S.T.,M.T.
4. Roma Doni Yunanto, S.Pt.,M.M.
5. H. Ahmadi
6. H. Subhan, S.E.
7. Maryati, SKM.,M.Kes.
Pendamping
(Bukan Anggota) : 1. Lucky Eka Fishdayati, S.Sos.
2. Odor Rumondang Ria Br. Sitorus, S.H.
3. Endah Kartika Sari, A.Md.
4. Uky Cahyati, S.H.
5. Maria Grazia Andyta Maharani, S.H.
6. Teresia Kinta Wuryandini, S.I.Kom.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,



RIA HARTINI

WAKIL KETUA I,



AHMAD KUSEINI

WAKIL KETUA II,



ABDULHAK